



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/2407 /SK/DP.H/IV/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Renggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang nomor : 420/069/DPC.04-TGRS/SMPN.3/III/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

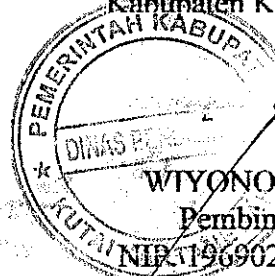
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang
- NSS : 20.116.02.03.203
- Status Akreditasi : Terakreditasi (B)
- Alamat : JL. Untung Surapati Ds. Kerta Buana
- SK Pendirian Nomor : 217/O/2000
- Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : -

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 6 April 2015 sampai dengan 5 April 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 6 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



WIYONO, S.IP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong Seberang di Tenggarong Seberang
6. SMP Negeri 3 Tenggarong Seberang, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal.